



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG TUGAS POKOK WAKIL WALIKOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kota Banjar serta optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat, Walikota dalam pelaksanaan kinerjanya dibantu oleh Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan Wakil Walikota mempunyai tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu untuk melakukan penegasan kembali Tugas Pokok Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG TUGAS POKOK WAKIL WALIKOTA BANJAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar;
5. Walikota adalah Walikota Banjar;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjar.

BAB II TUGAS POKOK WAKIL WALIKOTA BANJAR

Pasal 2

Tugas Pokok Wakil Walikota adalah :

- a. membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Walikota dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota;
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan; dan
- g. dalam melaksanakan tugas Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 Januari 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 Januari 2009
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHAS HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007